

**OPTIMALISASI PERAN SERTA MUHAMMADIYAH DALAM  
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP  
DI KABUPATEN BANGGAI**

**OPTIMIZATION OF THE ROLE OF MUHAMMADIYAH ORGANIZATIONS IN  
PROTECTING AND MANAGING THE LIVING ENVIRONMENT  
IN BANGGAI DISTRICT**

**Risno Mina<sup>a</sup>**

**ABSTRAK**

Muhammadiyah sebagai salah satu organisasi kemasyarakatan, mempunyai peran dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Permasalahan yang dikaji adalah bagaimana peran serta Muhammadiyah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Banggai, faktor-faktor yang menghambat serta bentuk ideal peran serta Muhammadiyah. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan tipe yuridis sosiologis. Kesimpulannya bahwa peran serta Muhammadiyah di Kabupaten Banggai belum dapat berjalan dengan optimal. Namun peran serta muhammadiyah baru dilakukan oleh Pengurus Daerah Aisyiyah Kabupaten Banggai. Adapun faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan peran serta Muhammadiyah tersebut adalah belum adanya Majelis, Bidang ataupun Lembaga yang khusus membidangi Lingkungan Hidup, Kurang memahami pentingnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Kurangnya koordinasi antara Pengurus Daerah Muhammadiyah dengan organisasi otonomnya. Adapun bentuk ideal peran serta Muhammadiyah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Banggai meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

**Kata kunci:** lingkungan hidup; muhammadiyah; peran serta.

**ABSTRACT**

*Muhammadiyah as one of the community organizations has a role in protecting and managing the living environment. The problem studied is how Muhammadiyah's participation in protectiing and managing the living environment in Banggai District, the inhibiting factors and the ideal form of Muhammadiyah's participation. The type of research used is empirical legal research with a sociological juridical type. The conclusion is that Muhammadiyah's participation in Banggai Regency has not been able to run optimally. The factors that hinder the implementation of Muhammadiyah's participation are the absence of a management structure in charge of the living environment, lack of understanding of the importance of environmental protection and management, and lack of coordination. The ideal form of Muhammadiyah's participation in protecting and managing the living environment in Banggai Regency includes planning, utilization, control, maintenance, supervision and law enforcement.*

**Keywords:** *living environment; muhammadiyah; participation.*

---

<sup>a</sup> Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk Banggai, Jl. KH. Ahmad Dahlan III/79 Luwuk Banggai, Sulawesi Tengah 94712, email: risnomina@yahoo.co.id.

## PENDAHULUAN

Pemanfaatan lingkungan hidup adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat di bidang ekonomi, sosial dan budaya. Namun di sisi lain pemanfaatan lingkungan hidup akan menimbulkan resiko terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, sehingga mengakibatkan daya dukung, daya tampung, dan produktivitas lingkungan hidup menurun yang pada akhirnya menjadi masalah sosial.

Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sering masyarakat hanya dilihat sekedar sebagai konsumen yang pasif. Padahal sebagai makhluk yang berakal dan berbudaya, manusia membutuhkan rasa penguasaan dan pengawasan (*a sense of mastery and control*) terhadap habitat atau lingkungannya. Rasa tersebut merupakan faktor mendasar dalam menumbuhkan rasa memiliki untuk kemudian mempertahankan atau melestarikan<sup>1</sup>.

Pencemaran dan perusakan lingkungan hidup tidak hanya berdampak bagi kehidupan masyarakat yang ada sekarang namun juga akan mengancam kelangsungan generasi akan datang. Oleh karena itu baik masyarakat, maupun pemerintah berhak dan wajib untuk melindungi lingkungan hidup. Masyarakat diharapkan secara aktif dapat berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pemerintah hendaknya berupaya terus memberikan perlindungan bagi lingkungan hidup melalui berbagai program yang sesuai dengan koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Begitu juga Muhammadiyah yang merupakan organisasi masyarakat tentunya mempunyai peran yang sama dalam rangka melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Sebagai organisasi Islam berkemajuan, Muhammadiyah sebenarnya sudah memulai menengahkan isu lingkungan itu dalam wacana keagamaan. Setidaknya hal itu terlihat dari terbitnya buku *Fiqih Air, Fiqih Bencana, Fiqih Lingkungan dan lain-lain*.<sup>2</sup>

Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah dewasa ini telah mengalami pesatnya perkembangan dalam bidang pembangunan, dimana dalam pelaksanaannya tentunya harus menggunakan konsep pembangunan berkelanjutan dalam rangka melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.<sup>3</sup> Sehingga masyarakat harus berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 pada Pasal 70 ayat (1) bahwa "Masyarakat memiliki

---

<sup>1</sup> Hesty Hastuti, dkk, 2011, *Penelitian Hukum Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pengaturan Tata Ruang*, Badan Pembina Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, hlm. 4.

<sup>2</sup> Suara Muhammadiyah Edisi ke 23 Th ke-101, 1 -15 Desember 2016, hlm. 6.

<sup>3</sup> Risno Mina, 2017, "Pelaksanaan Izin Lingkungan di Kabupaten Banggai Sebagai Upaya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup", *Jurnal Bina Hukum Lingkungan*, Perkumpulan Pembina Hukum Lingkungan Indonesia, Volume 1 Nomor 2, DOI: 10.24970/jbhl.v1n2.16, hlm. 218.

hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.” Selain itu masalah lingkungan juga tidak dapat dipisahkan dengan Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 11 yang menyebutkan: “Dan apabila dikatakan kepada mereka “janganlah kamu membuat kerusakan dimuka bumi” mereka menjawab: “sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan”.

Salah satu tujuan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah demi tercapainya kesejahteraan masyarakat. Sehingga dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), penyaluran aspirasi masyarakat dengan segenap *stakeholder* harus jelas bagaimana bentuk serta mekanismenya, karena semakin tinggi partisipasi masyarakat maka akan semakin meningkatkan kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Banggai.

Untuk itu permasalahan yang akan dibahas adalah peran serta Muhammadiyah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Banggai; Faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan peran serta Muhammadiyah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Banggai; bentuk ideal peran serta Muhammadiyah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Banggai.

Berdasarkan permasalahan tersebut maka tujuan yang hendak dicapai adalah mengetahui peran serta Muhammadiyah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Banggai dan mengetahui faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan peran serta Muhammadiyah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Banggai, serta bentuk ideal peran serta Muhammadiyah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Banggai.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini penelitian hukum empiris dengan tipe yuridis sosiologis. Penelitian yuridis sosiologis adalah penelitian yang berbasis pada ilmu hukum normatif (peraturan perundangan), tetapi bukan mengkaji mengenai sistem norma dalam aturan perundangan, namun mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat.<sup>4</sup>

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer. Data sekunder dikumpulkan melalui studi pustaka atau studi literatur serta dokumen yang berkaitan erat dengan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan

---

<sup>4</sup> Mukti Fajar ND., Yulianto Achmad, 2013, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 47.

lingkungan hidup. Selanjutnya data primer dikumpulkan melalui observasi serta wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara (*interview guide*). Wawancara dilakukan kepada Pengurus Daerah Muhammadiyah Kabupaten Banggai, ortom-ortom dan amal usaha Muhammadiyah yang ada di Kabupaten Banggai. Semua data yang telah terkumpul tersebut menghasilkan data deskriptif analitis. Data deskriptif analitis yaitu data yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.<sup>5</sup> Kemudian data tersebut direduksi untuk memilih data yang benar-benar sesuai dengan fokus penelitian. Selanjutnya dilakukan penyajian data hingga akhirnya dapat ditarik kesimpulan.

## PEMBAHASAN

### Peran serta Muhammadiyah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Banggai

**K**eberadaan manusia dan lingkungan hidup saling terkait dan saling membutuhkan. Hal ini karena setiap dampak negatif yang ditimbulkan dari permasalahan lingkungan hidup pastinya kepada lingkungan hidup itu sendiri dan masyarakat. Sehingga peran serta masyarakat adalah untuk memberikan kepercayaan bahwa, keberlangsungan lingkungan hidup tergantung dari masyarakat itu sendiri. Karena dampak yang timbul merupakan hasil dari apa yang telah mereka lakukan.

Menurut Tity Wahyu Setiawati bahwa masyarakat secara yuridis diberikan hak, kewajiban serta kesempatan untuk berperan serta dalam pengelolaan lingkungan hidup. Keikutsertaan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup menunjukkan bahwa masalah lingkungan hidup bukanlah tanggung jawab pemerintah semata-mata, melainkan merupakan tanggung jawab seluruh komponen bangsa dan negara.<sup>6</sup>

Muhammadiyah merupakan salah satu organisasi kemasyarakatan, tentunya mempunyai peran untuk berpartisipasi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Keberadaan, keberpihakan dan kepedulian Muhammadiyah terhadap lingkungan hidup didasarkan pada upaya pemenuhan kewajiban sebagai *khalifatullah fil ardl* sekaligus sebagai bagian penghambaan diri Kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Dalam konteks hak-hak masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyelenggarakan suatu konvensi di Denmark pada 25 Juni 1998 yang

---

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 192.

<sup>6</sup> Tity Wahyu Setiawati, 2009, "Hak, Kewajiban Dan Peran serta (Partisipasi) Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup", *Jurnal Media Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Vol. IX No. 2, hlm. 2.

menghasilkan 3 pilar untuk menjamin hak-hak rakyat dalam kerangka pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan (*to sustainable and environmentally sound development*). Hak tersebut adalah:

1. Akses terhadap Informasi
2. Peran serta dalam pengambilan Keputusan
3. Akses terhadap Keadilan

Di Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah, Muhammadiyah telah berdiri sejak tahun 1932. Keberadaannya tentu mempunyai peran dalam rangka mendukung pembangunan berkelanjutan. Adapun peran serta Muhammadiyah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Banggai belum dapat berjalan dengan optimal. Hal ini dapat dilihat dari kegiatan-kegiatan Pengurus Daerah Muhammadiyah yang berkaitan langsung dengan lingkungan hidup belum terprogram.<sup>7</sup>

Keberadaan Muhammadiyah di Kabupaten Banggai selain Pengurus Daerah Muhammadiyah terdapat juga Aisyiyah, Nasyiatul Aisyiyah, Pemuda Muhammadiyah, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Ikatan Remaja Muhammadiyah (IRM), Tapak Suci Putra Muhammadiyah, dan Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM). Dari beberapa organisasi kemasyarakatan Muhammadiyah yang ada di Kabupaten Banggai tersebut, organisasi Aisyiyah yang telah mempunyai program yang berkaitan dengan lingkungan hidup yang didukung dengan keberadaan Lembaga Lingkungan Hidup dalam struktur kepengurusannya.

Program kerja Lembaga Lingkungan Hidup tersebut meliputi sosialisasi tentang pentingnya pelestarian lingkungan dan pemanfaatan SDA dalam meningkatkan ketahanan sosial melalui pemberdayaan perempuan, dan sosialisasi tentang gerakan ramah lingkungan, penghijauan dan sadar lingkungan.<sup>8</sup>

Menurut Sudharto P. Hadi<sup>9</sup> Peran serta masyarakat dapat dilihat dari berbagai bentuk dan pandangan. Dari segi kualitas dapat dilihat dalam bentuk-bentuk sebagai berikut: *Pertama*, peran serta sebagai kebijaksanaan. Partisipasi ini dilakukan bertolak dari pemikiran bahwa publik yang terkena dampak memiliki hak untuk diminta masukan dan pendapatnya. Informasi yang berupa pendapat, aspirasi dan *concern* dari publik akan dijadikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. *Kedua*, peran serta sebagai strategi. Partisipasi dalam konteks ini diperlukan sebagai alat untuk memperoleh dukungan dari masyarakat

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan Anang Otoluwa selaku Ketua Pengurus Daerah Muhammadiyah (PDM) Kabupaten Banggai tanggal 12 Mei 2018.

<sup>8</sup> Wawancara dengan Nurhidayah Layoo selaku Sekretaris Pengurus Daerah Aisyiyah Kabupaten Banggai tanggal 23 Mei 2018.

<sup>9</sup> Absori, 2004. "Peran Serta Masyarakat Dalam Pembuatan AMDAL", *Jurnal Jurisprudence*, Fakultas Hukum UMS, Vol. 1, No. 2, hlm. 195-196.

(*public*). Jika pendapat, masukan, aspirasi dan *concern* dari publik telah diperoleh, maka para proponent partisipasi akan menganggap bahwa kredibilitas keputusan akan sah. *Ketiga*, peran serta sebagai komunikasi. Partisipasi ini dilakukan berdasarkan anggapan bahwa pemerintah (*project propo-nent*) memiliki tanggung jawab untuk menampung pendapat, aspirasi, pandangan dan *concern* masyarakat. *Keempat*, peran serta sebagai media pemecahan publik. Dalam konteks ini partisipasi dianggap sebagai cara untuk mengurangi ketegangan dan memecahkan masalah yang menimbulkan konflik. Dengan kata lain partisipasi ditujukan untuk memperoleh konsensus. *Kelima*, peran serta sebagai terapi sosial. Peran serta ini dilakukan untuk menyembuhkan penyakit sosial yang terjadi di masyarakat, seperti rasa keterasingan (*alination*) *powerlessness*, rasa kurang percaya diri (*minder*) dan lain sebagainya.

Berdasarkan kualitas bentuk peran serta masyarakat tersebut bahwa peran serta Muhammadiyah dalam hal ini yang dilakukan oleh Pengurus Daerah Aisyiyah Kabupaten Banggai yakni pada tataran peran serta masyarakat sebagai komunikasi. Hal ini karena program kerja yang dilakukan baru sebatas pada kegiatan sosialisasi untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya pelestarian lingkungan hidup.

Merujuk pada ketentuan Pasal 70 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, bahwa peran serta muhammadiyah di Kabupaten Banggai dalam hal ini yang dilakukan oleh Pengurus Daerah Aisyiyah hanya berupa penyampaian informasi dan/atau laporan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai kepedulian, kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Urgensi peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menurut Samsul Wahidin<sup>10</sup> adalah:

1. Sebagai bagian dari upaya meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
2. Mewujudkan upaya untuk meningkatkan kemandirian keberdayaan masyarakat dan kemitraan.
3. Sebagai bentuk konkrit untuk menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat.
4. Sebagai bentuk konkrit dari upaya menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial.

---

<sup>10</sup> Samsul Wahidin, 2014, *Dimensi Hukum Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 182-184.

5. Sebagai refleksi konkrit dari upaya untuk mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.

### **Faktor-Faktor yang Menghambat Pelaksanaan Peran Serta Muhammadiyah dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Banggai**

Dalam setiap pelaksanaan hukum akan terdapat perbedaan antara apa yang diharapkan (*das sollen*) dan apa yang senyatanya (*das sein*), sehingga penyimpangan tersebut akan menimbulkan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan hukum tersebut. Pelaksanaan peran serta Muhammadiyah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Banggai, berdasarkan hasil penelitian belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari kepengurusan Pengurus Daerah Muhammadiyah Kabupaten Banggai dan Organisasi Otonomnya (Ortom) hanya Pengurus Daerah Aisyiyah Kabupaten Banggai yang memiliki Lembaga Lingkungan Hidup.

Padahal kalau merujuk pada kepengurusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah bahwa sejak tahun 2003, Muhammadiyah telah mendirikan Lembaga Studi dan Pemberdayaan Lingkungan Hidup (LSPLH) dan menjadikan program lingkungan sebagai bagian tidak terpisahkan dari program organisasi. Sejak Muktamar Muhammadiyah ke -45 (Tahun 2005) di Malang di rubah menjadi Lembaga Lingkungan Hidup (LLH) dan pasca Muktamar Muhammadiyah ke-46 (1 Abad, tahun 2010) di rubah lagi menjadi Majelis Lingkungan Hidup (MLH).<sup>11</sup> Adapun faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan peran serta Muhammadiyah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Banggai, adalah:

1. Belum adanya Majelis, Bidang ataupun Lembaga yang khusus membidangi Lingkungan Hidup.

Ketiadaan majelis, bidang ataupun lembaga dalam kepengurusan Muhammadiyah (PDM) dan Ortom-Ortom di Kabupaten Banggai akan menghambat keterlibatan Muhammadiyah dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Berdasarkan hasil penelitian bahwa hanya Pengurus Daerah Aisyiyah Kabupaten Banggai yang memiliki Lembaga Lingkungan Hidup dalam kepengurusannya. Dengan ketiadaan pengurus yang membidangi lingkungan hidup sehingga berdampak pada ketiadaan program kerja yang berkaitan dengan lingkungan hidup secara spesifik.

2. Kurang memahami pentingnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

---

<sup>11</sup> <http://lingkungan.muhammadiyah.or.id/c.ontent-3-sdet-sejarah.html>, di unduh 4 Juni 2018

Pengurus Daerah Muhammadiyah dan Ortom-ortom belum menganggap bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sangat penting. Hal ini dikarenakan permasalahan lingkungan hidup yang sampai berakibat dengan munculnya kerusakan atau pencemaran lingkungan di Kabupaten Banggai belum pernah terjadi gugatan atau penegakkan hukum lainnya. Namun kalau melihat potensi Sumber Daya Alam yang ada, lambat laun akan memberikan permasalahan bagi lingkungan kalau pengelolaan lingkungan hidup tidak berpedoman pada pembangunan berkelanjutan, serta penegakan hukum yang tidak maksimal dan konprehensif.

3. Kurangnya koordinasi antara Pengurus Daerah Muhammadiyah dan ortom-ortom, sehingga dalam merumuskan struktur kepengurusan tidak saling mendukung. Jika kepengurusan baik PDM dan ortom-ortom terdapat pengurus yang membidangi lingkungan hidup tentunya akan saling bersinergi dalam merumuskan dan menjalankan program kerja yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Banggai.

Bahwa peran serta masyarakat terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana yang diharapkan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup belum optimal disebabkan: 1. Budaya masyarakat; 2. Moral masyarakat; 3. Pendidikan masyarakat; 4. Ekonomi masyarakat; 5. Teknologi.<sup>12</sup>

### **Bentuk Ideal Peran Serta Muhammadiyah dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Banggai**

Lingkungan hidup yang baik apabila ada hubungan yang seimbang antara manusia/masyarakat dengan lingkungan itu sendiri. Adanya keserasian dan keseimbangan dalam pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem. Keserasian dan keseimbangan tersebut tergantung dari sikap dan perilaku manusia terhadap lingkungan hidup itu sendiri. Hal ini dikarenakan bahwa manusia adalah komponen lingkungan hidup yang paling dominan dalam mempengaruhi lingkungan hidup.

Kesadaran manusia terhadap lingkungan akan melahirkan berbagai kebijakan lingkungan yang berusaha untuk melestarikan sumber daya alam secara global. Dalam

---

<sup>12</sup> Samsul Wahidin, *Op. Cit.*, hlm. 186.



Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 65 telah diatur hak-hak masyarakat terhadap lingkungan hidup ataupun terhadap pengelolaan lingkungan hidup, yaitu:

1. Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia;
2. Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat;
3. Setiap orang berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup;
4. Setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
5. Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Mengenai peran serta di bidang lingkungan hidup oleh Koesnadi Hardjasoemantri mengemukakan bahwa peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup mempunyai jangkauan luas. Peran serta tersebut tidak hanya meliputi peran serta para individu yang terkena berbagai peraturan atau keputusan administrasi. Namun demikian meliputi pula peran serta kelompok dan organisasi dalam masyarakat.<sup>13</sup> Selanjutnya Lalu Sabardi menyebutkan bahwa peran serta masyarakat sejak tahap perencanaan sampai evaluasi dalam pengelolaan lingkungan hidup adalah untuk menghasilkan masukan dan persepsi yang berguna bagi warga negara dan masyarakat yang berkepentingan (*public interest*) dalam rangka peningkatan kualitas pengambilan keputusan lingkungan.<sup>14</sup>

Adapun bentuk ideal peran serta Muhammadiyah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Banggai meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Bentuk peran serta Muhammadiyah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tersebut diuraikan berikut ini:

#### 1. Peran serta Muhammadiyah dalam perencanaan

Peran serta muhammadiyah dalam perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH) telah diatur dalam Pasal 10 Ayat (2) yang menyebutkan bahwa Penyusunan RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan: a.

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 176.

<sup>14</sup> Lalu Sabardi, "Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup", *Yustisia*, FH UNS edisi 88 Januari-April 2014, hlm. 78.

keragaman karakter dan fungsi ekologis; b. sebaran penduduk; c. sebaran potensi sumber daya alam; d. Kearifan lokal; e. aspirasi masyarakat; dan f. perubahan iklim.

Pada huruf d dan e disebutkan adanya kearifan lokal dan aspirasi masyarakat dalam perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kearifan lokal dan aspirasi masyarakat merupakan hal yang penting dalam menumbuhkan dan membuka ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi. Untuk itu keberadaan muhammadiyah di Kabupaten Banggai dapat menjadi jembatan dalam menyalurkan aspirasi masyarakat yang awam dan mungkin ada yang belum memahami prosedur. Muhammadiyah sebagai alat yang mampu mengomunikasikan kearifan lokal dan aspirasi masyarakat tersebut, sehingga pemerintah daerah dalam merumuskan RPPLH di Kabupaten Banggai mendapatkan masukan yang bernilai guna untuk menghasilkan keputusan yang responsif, sehingga mewujudkan *good environmental governance*. *Good environmental governance* merupakan suatu konsep yang dapat dijalankan jika seluruh *stakeholder* yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berperan aktif.<sup>15</sup>

## 2. Peran serta Muhammadiyah dalam pemanfaatan

Penggunaan sumber daya alam harus selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup. Sebagai konsekuensinya, kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan harus dijiwai oleh kewajiban melakukan pelestarian lingkungan hidup dan mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan.

Peran serta atau partisipasi dalam pemanfaatan sumber daya alam harus sesuai dengan RPPLH. Peran serta tersebut sangat penting karena akan merangsang kemauan dan kesukarelaan masyarakat untuk berperan serta dalam setiap kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Masyarakat (manusia) dengan segala tingkah lakunya, selain sebagai bagian dari lingkungan juga merupakan penyandang hak dan kewajiban dalam pengelolaan lingkungan. Pada posisi yang strategis ini, harapan terwujudnya kelestarian (fungsi) lingkungan dapat disematkan pada masyarakat bermitra dengan pemerintah.<sup>16</sup>

Masyarakat dalam mengelolah dan mengoptimalisasikan serta melestarikan sumber daya lingkungan hidup secara berkelanjutan merupakan upaya untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Berkembangnya kemandirian

---

<sup>15</sup> Risno Mina, 2016, "Desentralisasi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai Alternatif Menyelesaikan Permasalahan Lingkungan Hidup", *Jurnal Arena Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Volume 9 Nomor 2, hlm. 162.

<sup>16</sup> Ashabul Kahpi, 2015, "Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup", *Jurnal Jurisprudentie* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alaudin Volume 2 Nomor 2, hlm. 51.

masyarakat melalui optimalisasi pengelolaan, pemanfaatan dan pelestarian lingkungan hidup secara bertanggung jawab yang berorientasi terhadap percepatan penanggulangan kemiskinan, pertumbuhan ekonomi dan perluasan lapangan kerja tentunya untuk kesejahteraan masyarakat.

Sehingganya menjadi suatu keharusan dalam pemanfaatan lingkungan hidup melibatkan masyarakat sebagai satu kesatuan dari lingkungan hidup itu sendiri. Memberdayakan masyarakat dalam pemanfaatan lingkungan hidup akan memberikan tanggungjawab bahwa pemanfaatan lingkungan hidup yang tidak memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan akan berdampak pada terjadinya kerusakan dan pencemaran lingkungan, tentunya masyarakat itu sendiri yang merasakannya.

Berkaitan dengan pemanfaatan alam ini menurut Muhjidin Mawardi bahwa alam dengan segala sumber daya alamnya, bukan hanya untuk melayani atau memenuhi kebutuhan manusia saja, akan tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup lainnya. Dengan kata lain semua makhluk hidup yakni manusia, hewan maupun tumbuhan, mempunyai hak yang sama untuk memanfaatkan karunia Allah yang berupa sumber daya alam. Manusia diperkenankan untuk memanfaatkan sumber daya alam untuk mempertahankan hidup dan melanjutkan kehidupannya serta untuk kemaslahatan umum akan tetapi tidak boleh berlebihan, berbuat aniaya (*dzalim*) dan berbuat kerusakan (*fasad*) di atas bumi. Pesan ini berkali-kali diulang oleh Allah SWT dalam kitab suci Al Qur'an.<sup>17</sup>

Muhammadiyah sebagai organisasi kemasyarakatan yang berada ditengah-tengah masyarakat tentunya mempunyai tanggungjawab yang sama dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dalam hal pemanfaatan lingkungan hidup, muhammadiyah harus menghasilkan kader dan warga sadar lingkungan yang memiliki kemauan dan keberpihakan pada usaha-usaha pelestarian dan penyelamatan lingkungan hidup.

### 3. Peran serta Muhammadiyah dalam pengendalian

Peran serta muhammadiyah dalam pengendalian adalah partisipasi yang dilakukan untuk pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup. Pengendalian tersebut sebagaimana termaktub pada Pasal 13 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, bahwa

---

<sup>17</sup> Muhjidin Mawardi, *Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Berbasis Agama* <http://muhammadiyahgoesgreen.blogspot.com/2011/09/perlindungan-dan-pengelolaan-lingkungan.html> diunduh 4 Juni 2018.

Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pencegahan; b. penanggulangan; dan c. pemulihan.

Peran serta masyarakat dalam pengendalian dilegitimasi dalam Pasal 70 (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 bahwa "Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup". Ketentuan inilah yang menjadi dasar peran serta masyarakat dalam setiap upaya pengendalian baik itu pencegahan, penanggulan dan pemulihan.

Pengendalian dalam bentuk pencegahan merupakan instrumen yang merupakan tanggungjawab pemerintah, pemerintah daerah dan pelaku usaha dan/atau kegiatan. Namun tanggungjawab tersebut melekat peran serta masyarakat pada setiap instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Menurut Marhaeni Ria Siombo bahwa proses keterlibatan masyarakat dalam Amdal dan Izin Lingkungan sangat diperlukan antara lain untuk menjamin terlaksananya hak dan kewajiban masyarakat di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, mewujudkan pelaksanaan proses Izin Lingkungan transparan, efektif, akuntabel dan berkualitas.<sup>18</sup>

Muhammadiyah sebagai organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Banggai memiliki sumber daya untuk dapat berperan aktif dalam menyampaikan saran, pendapat, usul, informasi pada setiap perumusan dan penyusunan instrumen pencegahan baik yang menjadi tanggungjawab pemerintah dan pemerintah daerah, maupun yang menjadi tanggungjawab pelaku usaha dan/atau kegiatan.

Pengendalian dalam bentuk penanggulangan kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup melibatkan peran serta masyarakat diharapkan mampu menjawab persoalan yang terjadi di suatu wilayah berdasarkan karakteristik sumber daya alam dan sumber daya manusia di wilayah tersebut. Setiap komunitas mempunyai hak untuk dilibatkan atau bahkan mempunyai kewenangan secara langsung untuk membuat sebuah perencanaan pengelolaan wilayahnya disesuaikan dengan kapasitas dan daya dukung wilayah terhadap ragam aktivitas masyarakat di sekitarnya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 53 Ayat (2) disebutkan bahwa Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:

---

<sup>18</sup> Marhaeni Ria Siombo, 2014., "Tanggungjawab Pemda Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup kaitannya dengan Kewenangan Perizinan di Bidang Kehutanan dan Pertambangan", *Jurnal Dinamika Hukum*, FH Universitas Jenderal Sudirman Vol. 14 No 3, hlm. 404.

- a. Pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
- b. Pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- c. Penghentian sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan/atau
- d. Cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Keberadaan Muhammadiyah di Kabupaten Banggai berperan dalam pemberian informasi tentang pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, melakukan kegiatan pengisolasian dan penghentian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Kegiatan tersebut merupakan gerakan pendidikan dan da'wah lingkungan kepada masyarakat dalam rangka peningkatan kesadaran dan kepedulian masyarakat.

Adapun pengendalian dalam bentuk pemulihan adalah suatu kegiatan dalam rangka pemulihan fungsi lingkungan yang telah rusak ataupun tercemar. Keterlibatan masyarakat dalam proses pemulihan merupakan bentuk partisipasi dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dasar hukum bentuk pemulihan fungsi lingkungan sebagaimana yang diatur pada Pasal 54 ayat (2), yaitu Pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:

- a. penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar;
- b. remediasi;
- c. rehabilitasi;
- d. restorasi; dan/atau
- e. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Beberapa bentuk tahapan pemulihan fungsi lingkungan tersebut dapat dilakukan oleh Muhammadiyah Kabupaten Banggai sebagai bentuk tanggungjawab manusia yang mempunyai peran dan posisi khusus diantara komponen alam dan makhluk ciptaan Allah lain yakni sebagai *khalifah*.

#### 4. Peran serta Muhammadiyah dalam pemeliharaan

Masyarakat harus diikutsertakan dalam setiap upaya melestarikan lingkungan hidup disaat negara menjalankan tugasnya melakukan pembangunan baik itu dalam pembangun fisik maupun nonfisik. Masyarakat juga berperan untuk memperhatikan pembangunan dengan melestarikan atau berwawasan lingkungan hidup. Masyarakat

baik perorangan atau kelompok memiliki hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Muhammadiyah sebagai organisasi masyarakat tentunya dapat membantu/mengajak masyarakat untuk lebih aktif dalam lingkungan dan kehidupannya, Muhammadiyah bisa sebagai pendukung proses sosialisasi yang berjalan di lingkungan bermasyarakat, yang paling utama muhammadiyah merupakan tempat atau wadah aspirasi dari sekelompok individu yang berbeda beda sehingga menjadi sumber daya dalam upaya pemeliharaan dan pelestarian fungsi lingkungan hidup di Kabupaten Banggai.

#### 5. Peran serta Muhammadiyah dalam pengawasan

Kegiatan pembangunan bisa berdampak pada terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Kondisi ini dapat mengakibatkan daya dukung, daya tampung, dan produktivitas lingkungan hidup menurun yang pada akhirnya menjadi beban sosial. Sehingga Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 pada Pasal 70 ayat (2) disebutkan bahwa salah satu bentuk peran serta masyarakat adalah pengawasan sosial.

Sebagai bentuk konkrit masyarakat dalam pengawasan sosial terhadap lingkungan yaitu respon yang cepat dalam melindungi atau mencegah terjadinya kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan sehingga paling tidak memperlambat terjadinya kerusakan atau pencemaran lingkungan.

Muhammadiyah Kabupaten Banggai yang tersebar sampai di kecamatan atau desa, tentunya akan cepat mendapatkan informasi akan terjadinya kerusakan atau pencemaran lingkungan hidup yang terjadi di wilayah maupun di sekitarnya. Untuk itu keberadaan muhammadiyah akan lebih cepat dalam melakukan upaya-upaya pengawasan sosial sebagai bentuk nyata tanggungjawab muhammadiyah dalam menjaga seluruh ciptaan-Nya di atas bumi.

#### 6. Peran serta Muhammadiyah dalam penegakan hukum

Setiap orang adalah bagian dari masyarakat dan masyarakat memiliki hak, kewajiban dan peran yang sama dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan termasuk perannya dalam penegakan hukum lingkungan, baik itu masyarakat yang di desa maupun yang ada kota, karena ruang lingkup lingkungan bukan hanya di tempat-tempat tertentu saja namun seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keberadaan masyarakat akan efektif sekali jika perannya dalam upaya perlindungan lingkungan dilaksanakan dengan baik.

Perlindungan terhadap lingkungan yaitu dengan melakukan upaya penegakan hukum lingkungan. Penegakan hukum lingkungan bisa melalui upaya penegakan hukum administrasi, hukum perdata maupun hukum pidana. Penegakan hukum lingkungan merupakan upaya preventif maupun represif dalam menanggulangi perusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup, baik dilakukan dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja. Hal ini dimaksudkan karena dalam setiap kegiatan pembangunan, dampak berupa perusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup tidak akan bisa dihindari.

Adapun peran yang bisa dilakukan oleh muhammadiyah dalam penegakan hukum yaitu:

1. Melakukan pengaduan kepada lembaga penegak hukum atau instansi terkait apabila diduga ada usaha atau kegiatan yang akan berdampak terjadinya perusakan atau pencemaran lingkungan hidup.
2. Mendampingi masyarakat yang mengalami kerugian akibat perusakan dan/atau pencemaran lingkungan dalam mengajukan gugatan.
3. Mendampingi masyarakat melakukan gugatan administratif terhadap keputusan tata usaha negara apabila badan atau pejabat tata usaha negara menerbitkan Izin Lingkungan kepada usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL, tidak sesuai prosedur yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peran serta muhammadiyah tersebut adalah upaya untuk melakukan pencegahan dan perbaikan kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup sebagai bentuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Banggai. Sejalan dengan hal tersebut, *Notie Handhaving Milleurecht* menyebutkan bahwa penegakan hukum adalah pengawasan dan penerapan (atau dengan ancaman) penggunaan instrumen administratif, kepidanaan, atau keperdataan untuk mencapai penataan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku umum dan individu.<sup>19</sup>

## PENUTUP

### Kesimpulan

**M**uhammadiyah sebagai organisasi kemasyarakatan (ormas) mempunyai kemampuan untuk ikut terlibat dalam usaha pembangunan berkelanjutan. Peran serta tersebut juga menciptakan kesadaran masyarakat agar semakin peduli terhadap usaha perlindungan dan

---

<sup>19</sup> Supriadi, 2010, *Hukum Lingkungan di Indonesia Sebuah Pengantar*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 267.

pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pelaksanaan peran serta Pengurus Daerah Muhammadiyah Kabupaten Banggai dan ortom-ortomnya, hanya Pengurus Daerah Aisyiyah Kabupaten Banggai yang telah mempunyai program yang berkaitan dengan lingkungan hidup yang didukung dengan keberadaan Lembaga Lingkungan Hidup dalam struktur kepengurusannya. Program kerja tersebut hanya berupa penyampaian informasi dan/atau laporan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai kepedulian, kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Sehingga faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan peran serta Muhammadiyah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Banggai adalah belum adanya Majelis, Bidang ataupun Lembaga yang khusus membidangi Lingkungan Hidup, Kurang memahami pentingnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Kurangnya koordinasi antara Pengurus Daerah Muhammadiyah dan ortom-ortom sehingga dalam merumuskan struktur kepengurusan tidak saling mendukung.

Adapun bentuk ideal peran serta Muhammadiyah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Banggai meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

### Saran

**P**engurus Daerah Muhammadiyah Kabupaten Banggai dan organisasi otonom (ortom) harus membentuk Majelis, bidang atau lembaga yang berkaitan dengan lingkungan hidup, sehingga peran Muhammadiyah akan terasa dalam membantu pemerintah dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Banggai.

Pengurus Daerah Muhammadiyah kabupaten Banggai dan organisasi otonom (ortom) giat melakukan seminar/workshop/sosialisasi tentang langkah-langkah yang harus dilakukan oleh muhammadiyah sebagai organisasi kemasyarakatan yang ada di Kabupaten Banggai, untuk bisa berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Perlunya koordinasi antara Pengurus Daerah Muhammadiyah Kabupaten Banggai dengan organisai otonom (ortom) yang ada, agar dapat bersinergi dalam merumuskan kegiatan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Banggai.



## UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian & Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang telah bersedia mendanai penelitian ini sebagai bentuk pengabdian Muhammadiyah untuk bangsa dan negara. Kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Luwuk yang telah memberikan dukungan dalam pengajuan proposal penelitian hibah Muhammadiyah.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Arifin, Syamsul, 2012, *Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia*, Jakarta: Sofmedia;
- Hastuti, Hesty, dkk., 2011, *Penelitian Hukum Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pengaturan Tata Ruang*, Badan Pembina Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
- ND. Mukti Fajar, Yulianto Achmad, 2013, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar;
- Ruray, Saiful Bahri, 2012, *Tanggung Jawab Hukum Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan & Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup*, Bandung: Alumni;
- Suara Muhammadiyah, 2016, *Meneguhkan dan Mencerahkan*, Edisi No. 23 Th Ke-10;
- Supriadi, 2010; *Hukum Lingkungan di Indonesia Sebuah Pengantar*, Jakarta: Sinar Grafika;
- Wahidin, Samsul, 2014, *Dimensi Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

### Jurnal

- Absori, 2004, "Peran Serta Masyarakat Dalam Pembuatan AMDAL", *Jurnal Jurisprudence Fakultas Hukum UMS*, Vol. 1. No. 2;
- Kahpi, Ashabul, 2015, "Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup", *Jurnal Jurisprudentie Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alaudin Volume 2 Nomor 2*;
- Mina, Risno, 2016, "Desentralisasi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai Alternatif Menyelesaikan Permasalahan Lingkungan Hidup", *Jurnal Arena Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Volume 9 Nomor 2; DOI: <http://dx.doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2016.00902.1>;

- Mina, Risno, 2017, "Pelaksanaan Izin Lingkungan di Kabupaten Banggai Sebagai Upaya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup", *Jurnal Bina Hukum Lingkungan*, Perkumpulan Pembina Hukum Lingkungan Indonesia, Volume 1 Nomor 2, DOI: 10.24970/jbhl.v1n2.16;
- Ria Siombo, Marhaeni, 2014, "Tanggungjawab Pemda Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup Kaitannya dengan Kewenangan Perizinan di Bidang Kehutanan Dan Pertambangan", *Jurnal Dinamika Hukum*, FH Universitas Jenderal Sudirman Vol. 14 No 3;
- Sabarda, Lalu, "Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup", *Yustisia*, FH UNS edisi 88 Januari-April 2014;
- Setiawati, Tity Wahyu, 2009, "Hak, Kewajiban Dan Peran serta (Partisipasi) Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup", *Jurnal Media Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Vol. IX No 2.

#### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

#### **Internet**

- <http://lingkungan.muhammadiyah.or.id/content-3-sdet-sejarah.html>, diunduh 4 Juni 2018;
- Mawardi, Muhjiddin, 2011, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Berbasis Agama, <http://muhammadiyahgoesgreen.blogspot.com>, di unduh 4 Juni 2018.